

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengumpulan data di lapangan mengenai implementasi *Good Environmental Governance* dalam *waste management* di Desa Latsari, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang menunjukkan berbagai tantangan dan kendala dalam penerapannya. Berdasarkan pada fokus penelitian yaitu Aturan Hukum; Partisipasi dan Representasi; Akses terhadap Informasi; Transparansi dan Akuntabilitas; Desentralisasi; Lembaga dan Institusi; hingga Akses memperoleh Keadilan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Aturan Hukum, Pemerintah Desa Latsari telah mengadopsi Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2019 sebagai pedoman dalam pengelolaan sampah. Meskipun terdapat kesadaran tentang pentingnya aturan hukum untuk mendukung pengelolaan sampah yang lebih baik, implementasi dan pengawasan masih perlu diperkuat, terutama dalam hal penegakan hukum bagi pelanggaran yang terjadi di tingkat desa. Namun, keberadaan peraturan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan kerangka hukum yang mendukung pengelolaan sampah yang lebih terstruktur.
2. Partisipasi dan Representasi, Desa Latsari telah melibatkan berbagai elemen masyarakat, baik melalui lembaga formal seperti PKK dan BUMDes, maupun mekanisme komunikasi sosial, untuk memastikan adanya partisipasi aktif dalam pengelolaan sampah. Namun diperlukan

peran aktif oleh masyarakat untuk mengurangi kebiasaan membuang sampah ke kali atau membakar dengan cara edukasi terus menerus oleh pemerintah setempat.

3. Akses terhadap Informasi, Desa Latsari menunjukkan komitmen untuk menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses mengenai pengelolaan sampah. Pemerintah desa memanfaatkan berbagai saluran komunikasi, seperti pertemuan warga dan media sosial, untuk menyebarkan informasi. Namun, akses informasi secara menyeluruh masih perlu ditingkatkan, terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki akses ke teknologi informasi. Keterbukaan informasi terkait proses pengelolaan sampah merupakan langkah penting dalam menciptakan pengelolaan sampah yang lebih inklusif dan efektif.
4. Transparansi dan Akuntabilitas, Dalam hal transparansi, Desa Latsari telah menunjukkan upaya untuk memastikan bahwa kebijakan dan kegiatan pengelolaan sampah dapat dipahami dan diawasi oleh masyarakat. Pemerintah desa berusaha untuk mengkomunikasikan anggaran dan kebijakan secara terbuka. Namun, perlu ada penguatan mekanisme akuntabilitas, seperti evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program pengelolaan sampah untuk memastikan bahwa program tersebut berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
5. Desentralisasi, Pengelolaan sampah di Desa Latsari mencerminkan prinsip desentralisasi yang baik, di mana pemerintah desa memiliki kewenangan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan sampah.

Desentralisasi ini memungkinkan penyesuaian kebijakan dengan kondisi lokal dan kebutuhan masyarakat. Meskipun demikian, koordinasi antara desa dan pemerintah daerah masih perlu diperbaiki untuk mengoptimalkan pendanaan dan sumber daya dalam pengelolaan sampah.

6. Lembaga dan Institusi, Lembaga-lembaga di Desa Latsari, seperti pemerintah desa, PKK, dan BUMDes, berperan aktif dalam pengelolaan sampah. BUMDes, misalnya, berperan penting dalam mengelola sampah organik menjadi kompos yang dapat dipasarkan ke desa lain, menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk kepentingan desa dan masyarakat. Kolaborasi antar lembaga ini memperlihatkan bahwa kapasitas lembaga lokal telah meningkat dan dapat mendukung kebijakan pengelolaan sampah dengan lebih efektif.
7. Akses memperoleh Keadilan, Desa Latsari berusaha untuk memberikan akses keadilan kepada seluruh masyarakat dalam pengelolaan sampah. Kebijakan pengelolaan sampah yang diterapkan memberikan perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif bagi semua warga desa, dengan memastikan bahwa kelompok-kelompok rentan juga mendapatkan manfaat dari program tersebut. Akses ke informasi dan partisipasi dalam kebijakan pengelolaan sampah juga diperhatikan, meskipun masih ada ruang untuk peningkatan, terutama dalam hal komunikasi kepada masyarakat yang kurang terjangkau oleh teknologi informasi.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, adapun saran yang berkaitan dengan *Good Environmental Governance* dalam *Waste Management* di Desa Latsari, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut:

1. Aturan Hukum, Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah, pemerintah desa dapat memperkuat penegakan hukum terkait pengelolaan sampah dengan menetapkan sanksi yang jelas dan tegas bagi pelanggaran aturan. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intensif mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2019 agar masyarakat semakin memahami pentingnya aturan hukum dalam pengelolaan sampah. Pengawasan terhadap pelaksanaan aturan juga harus ditingkatkan, baik melalui instansi internal desa maupun dengan menggandeng pihak luar seperti LSM lingkungan.
2. Partisipasi dan Representasi, pemerintah desa dapat meningkatkan representasi masyarakat dalam setiap tahap pengelolaan sampah, mulai dari perencanaan, implementasi, hingga evaluasi. Penguatan forum musyawarah desa yang melibatkan semua pihak, termasuk kelompok-kelompok marginal dan masyarakat yang kurang terakses teknologi, dapat meningkatkan partisipasi. Pemberian pelatihan kepada masyarakat tentang cara-cara mengelola sampah secara mandiri juga dapat mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan lingkungan mereka.
3. Akses terhadap Informasi, pemerintah desa perlu memastikan bahwa informasi mengenai pengelolaan sampah dapat diakses oleh seluruh

lapisan masyarakat, termasuk mereka yang tidak memiliki akses internet atau keterampilan digital. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan menyediakan papan informasi di tempat-tempat strategis di desa dan menggunakan media tradisional, seperti pengumuman melalui pertemuan warga atau radio lokal. Selain itu, pelatihan atau lokakarya untuk masyarakat terkait pengelolaan sampah yang berkelanjutan dapat meningkatkan pemahaman dan akses informasi secara langsung.

4. **Transparansi dan Akuntabilitas**, untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, pemerintah desa sebaiknya secara rutin mengadakan laporan publik terkait kegiatan pengelolaan sampah, termasuk anggaran yang digunakan, capaian yang telah diraih, serta tantangan yang dihadapi. Laporan ini dapat dipublikasikan melalui media cetak atau digital yang mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu, perlu adanya mekanisme pengaduan atau *feedback* yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan keluhan atau saran terkait kebijakan pengelolaan sampah secara langsung.
5. **Desentralisasi**, walaupun desentralisasi dalam pengelolaan sampah di Desa Latsari telah berjalan dengan baik, perlu adanya peningkatan koordinasi antara desa dan pemerintah kabupaten untuk memastikan ketersediaan sumber daya yang memadai, baik dalam hal pendanaan, pelatihan, maupun fasilitas. Desa dapat memperkuat kapasitas lembaga pengelola sampah di tingkat lokal untuk lebih mandiri, seperti dengan

menggali potensi pendanaan dari sektor swasta atau donor untuk mendukung pengelolaan sampah yang lebih efektif.

6. Lembaga dan Institusi, untuk meningkatkan peran lembaga dan institusi dalam pengelolaan sampah, BUMDes dapat diperkuat dengan memberikan pelatihan tambahan mengenai pengolahan sampah yang lebih berkelanjutan dan efisien. Selain itu, lembaga-lembaga lain yang terlibat, seperti PKK dan organisasi masyarakat lainnya, perlu diberikan dukungan dalam bentuk fasilitas dan pembinaan agar mereka dapat berfungsi dengan lebih efektif. Penguatan jaringan kolaborasi antar lembaga di tingkat desa dan kabupaten juga perlu dilakukan agar pengelolaan sampah menjadi lebih terkoordinasi.
7. Akses memperoleh Keadilan, pemerintah desa perlu memastikan bahwa akses memperoleh keadilan terkait pengelolaan sampah dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti keluarga miskin atau penyandang disabilitas. Penguatan mekanisme hukum untuk menyelesaikan sengketa terkait pengelolaan sampah juga perlu ditingkatkan, baik dengan melibatkan lembaga desa yang lebih kuat atau mengadopsi sistem penyelesaian sengketa berbasis musyawarah. Masyarakat harus diberikan pemahaman mengenai hak-hak mereka dalam hal pengelolaan sampah, serta bagaimana mereka dapat mengakses bantuan hukum jika dibutuhkan.